



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT BPR Nusamba Pecangaan Kantor Cabang  
Kudus  
Alamat : Ruko Kereta Api B/7 Jl.A.Yani Kudus, Getas  
Pejaten, Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah

Penggugat memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Muhammad Azwar Anas, SH dan John Bendix, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022.

**LAWAN:**

**II. Tergugat**

Nama : Siti Halimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus/5 Agustus 1990  
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Ds.Undaan tengah  
Rt.01 Rw.03 Kec.Undaan Kab.Kudus, dan sekarang  
tinggal di Gg 12 Ds.Sambung Rt.04 Rw.01  
Kec.Undaan Kab.Kudus, Sambung, Undaan, Kab.  
Kudus, Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2022, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat belum melakukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan pencabutan perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Menetapkan:

Hal.1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S./2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kds. oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G.S./2022/PN Kds. dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp372.500,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ida Rachmawati, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp210.000,00;
anggilan .....	:	
6. Penggandaan .....	:	Rp12.500,00;
7.....R	:	Rp10.000,00
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp372.500,00;
( tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus )		

Hal.2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S./2022/PN Kds